



## **Peranan Teknologi Informasi Elektronik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana**

**Dwi Edi Wibowo**

Universitas Pekalongan, [dwiedi.unikal@gmail.com](mailto:dwiedi.unikal@gmail.com)

---

### **Abstrak**

Perkembangan teknologi informasi berpengaruh juga terhadap perkembangan jenis kejahatan baru yang belum ada pengaturannya di dalam kitab undang-undang Hukum Pidana, sehingga alat bukti teknologi informasi elektronik sangat dibutuhkan. Metode yang digunakan adalah hukum empiris dengan sifat deskriptif, metode pengumpulan data menggunakan lapangan atau kunjungan ke lokasi dengan wawancara dengan data primer dan data sekunder. Hasil pembahasan Alat bukti elektronik perannya sangat penting dalam tindak pidana karena untuk membuktikan suatu peristiwa pidana

**Kata kunci:** Peranan, Teknologi Informasi Elektronik, Alat Bukti

---

### **Abstract**

The development of information technology also affects the development of new types of crimes that have not been set up in the criminal law, so electronic information technology evidence is needed. The method used is empirical law with descriptive properties, the method of data collection using eightngan or visits to the location with interviewswith primary data and secondary data. The results of the eradication of electronic evidence tool its role is very important in criminal acts because to prove a criminal event.

**Keyword :** Role, Electronic Information Technology, Evidence

### **I. Pendahuluan**

Teknologi diyakini sebagai alat pengubah dalam kehidupan manusia. Keberhasilan para ahli dan menciptakan teknologi ini sudah tercapai, hal ini terbukti bahwa kehidupan manusia di Era modern ini tidak dapat lepas dari teknologi itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. *Au ce moment, dans toutes les lignes de la vie moderne, la machine intelligente ou l'intelligence artificielle a un grand rôle qui risque à changer les rôles des humains dans beaucoup de secteurs d'occupation.* (Sofyan Wimbo Agung Pradnyawan, 2020) Pemanfaatan teknologi tersebut telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat,

karena berbagai informasi dapat disajikan melalui hubungan jarak jauh dengan mudah dapat diperoleh. Teknologi informasi juga membantu memaksimalkan cakupan pasar untuk penjualan dan jasa, serta respon yang tepat kepada pelanggan, karena teknologi informasi dapat mendukung dalam penyimpanan data pelanggan dan menjadi sumber informasi untuk dapat melayani pelanggan.

Pada era globalisasi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini membawa setiap orang kepada sebuah kebebasan untuk saling bersosialisasi dimanapun mereka sedang berada dan dengan siapapun mereka ingin melakukannya. Hal demikian sudah pasti mengubah pola hidup dan perilaku masyarakat secara global dan menyebabkan dunia menjadi tanpa batas hal ini merupakan dampak dari perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih, beberapa pola bidang kehidupan juga pasti akan berubah. Dalam hal ini internet yang merupakan bagian dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi termasuk jasa dan fasilitas dibidang teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa pengaruh positif dan negatif, ibarat pedang bermata dua. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi disatu pihak memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia dilain pihak kemajuan teknologi ITE tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum, yang menyerang berbagai kepentingan hukum orang, masyarakat dan negara.

Sejalan dengan itu hukum pidana harus mengikutinya, apabila tidak maka perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang secara faktual telah mempengaruhi perubahan kegiatan kehidupan dan peradaban manusia tersebut, berdampak sangata buruk. Oleh karena itu didalam Undang-Undang ITE diatur pula mengenai hukum pidana, khususnya tentang tindak pidana. Hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana melalui ancaman sanksi pidana daya keberlakuannya sangat kuat, oleh karena itu pada setiap undang-undang, selalu didalamnya dimuat pula mengenai hukum pidana, tidak terkecuali UU ITE. Undang-Undang ITE telah mengantisipasi sedemikian rupa atas pengaruh buruk dari pemanfaatan kemajuan teknologi ITE tersebut. *The law enforcement needs to work in accordance with the applicable regulations, which puts forward the human rights and guarantee equal status for citizens before the law and government.* (Sulistya Evingrum dkk, 2019) bagaimanapun penegakan hukum harus bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengedepankan hak asasi manusia dan menjamin persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan. Perbuatan-perbuatan yang menyerang kepentingan hukum orang pribadi, masyarakat atau kepentingan hukum negara (*cyber crime*) dengan memanfaatkan kemajuan teknologi ITE adalah merupakan sisi buruk dari kemajuan teknologi ITE. Undang-Undang ITE telah menetapkan perbuatan-perbuatan mana yang termasuk tindak

pidana dibidang ITE (cyber crime) dan telah ditentukan sifat jahatnya dan penyerangan terhadap berbagai kepentingan hukum dalam bentuk rumusan-rumusan tindak pidana tertentu.

Berkembangnya jaman diiringi dengan perkembangan teknologi yang dimana kegunaan teknologi tersebut semakin canggih, saking canggihnya terkadang teknologi dapat menimbulkan suatu masalah. Penyalahgunaan teknologi seringkali dilakukan untuk melakukan kejahatan tindak pidana. Dalam artian bahwa, apabila terjadi kejahatan tindak pidana melalui penyalahgunaan teknologi, maka dalam penyelesaian di persidangan dibutuhkan alat bukti elektronik. Yang dimaksud alat bukti elektronik adalah "suatu alat bukti yang diberikan dalam bentuk informasi elektronik, dokumen elektronik, dan dapat dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan saksi dengan teleconference, serta untuk dapat melihat dokumen perusahaan dilakukan dengan microfilm, namun bukti ini selain rekaman radio kaset, VCD (Video Compact Disk) atau DVD (Digital Versatile Disk), foto, faximile, hasil rekaman CCTV (Closed Circuit Television), bahkan SMS (Short Message Service) atau MMS (Multimedia Messaging Service)." (Anwar, Yesmil, Adang, 2009) Tetapi seperti yang dikatakan bahwa dalam KUHAP tidak tercantum atau tidak disebutkan mengenai media elektronik yang bisa dipergunakan sebagai alat bukti di dalam persidangan. Dari masalah pembuktian inilah maka diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) untuk menuntaskan serta membuktikan suatu perkara atau kejahatan pidana yang telah dilakukan menggunakan media elektronik. Terdapat beberapa kasus penyelesaian dengan menggunakan bukti elektronik di persidangan, misalnya terhadap kasus BULOG dengan BJ Habibie sebagai saksi yang memberikan keterangannya dengan menggunakan teleconference. Selain itu ada kasus lain yakni terhadap kasus pencemaran nama baik yang melibatkan Ibu Prita Mulyasari. Terhadap dua kasus tersebut, dalam penyelesaiannya di dalam persidangan adalah menggunakan alat bukti elektronik, namun telah diketahui alat bukti elektronik tidaklah diatur di dalam Pasal 184 KUHAP.

## **II. Metode Penelitian**

### **a. Sifat Penelitian**

Dalam penulisan ini digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang hal didaerah atau lembaga dan saat tertentu. Biasanya penulis telah mendapat gambaran berupa data awal tentang permasalahan.

### **b. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, atau penelitian lapangan yaitu mengkaji hukum yang berlaku serta

yang terjadi kenyatannya di masyarakat. Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui Peranan Teknologi Informasi Sebagai Alat Bukti Tindakan Kejahatan.

c. Metode Pengumpulan Data

*Field Research* (penelitian lapangan), yakni dengan menggunakan metode lapangan ketika calon peneliti mengunjungi lokasi penelitian dan mendapatkan jawaban rumusan masalah dengan cara melakukan wawancara kepada pihak yang bisa memberikan informasi bermanfaat terkait dengan penelitian ini.

d. Jenis Data

1. Data Primer

Adapun data primer yang diperoleh dalam penelitian ini adalah melalui wawancara

2. Data Sekunder

Data sekunder berupa bahan hukum sekunder berupa teori-teori yang diambil dari berbagai karya pustaka. (Nizam Zakka Arrizal, 2020). Dalam penelitian ini menganalisis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

### III. Pembahasan

Pemberatan pidana umum terdapat dalam Pasal 52 dan 52 a Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP). Menurut Pasal 52 pemberatan pidana didasarkan pada pembuatnya berkualitas pegawai negeri dalam melakukan tindak pidana dengan melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana dengan menggunakan kekuasaan, kesempatan atau sarana yang dimilikinya sebab jabatannya itu, pidananya dapat ditambah sepertiga dari maksimum yang diancamkan pada tindak pidana yang dilakukannya. (Eddy O.S. Hiariej, 2012) Kewajiban khusus ialah kewajiban tertentu (khusus) yang ditugaskan/dibebankan pada seseorang pegawai negeri. Misalnya seorang polisi yang diserahi menjaga keamanan disebuah bank (kewajiban khusus). Polisi tersebut melanggar suatu kewajiban khusus (menjaga keamanan bank), bilamana seseorang berkomplot dengan perampok dan membiarkan temannya itu merampok kasir di bank yang di jaganya tersebut. Selain berlaku dasar-dasar pemberatan pidana umum dalam Pasal 52 dan 52a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut, dalam hal tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terdapat pemberatan pidana khusus. Dibuat dalam Pasal 36 dan 52 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

(Putri Visky Saruji, 2015) Secara spesifik belum dapat ditemukan mengenai pembuktian dengan alat bukti elektronik di dalam KUHAP. Perkembangan zaman yang disertai dengan berkembangnya kejahatan tindak pidana yang kian meningkat di Negara Indonesia, maka sangat diperlukan pengaturan tentang alat bukti elektronik. (Munir Fuady, 2012) Dalam KUHAP diatur secara limitatif mengenai alat bukti yang sah pada Pasal 184 yakni alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

KUHAP menganut asas legalitas yang artinya “setiap perbuatan yang disebut sebagai perbuatan/tindakan pidana harus dirumuskan dalam undang-undang yang diadakan terlebih dahulu yang menetapkan dalam rumusan yang jelas tentang perbuatan-perbuatan tersebut.” Tetapi berdasarkan asas *lex specialis* derogat legi generalis yakni aturan khusus yang mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum, dengan kata lain apabila ada aturan hukum yang bersifat khusus yang membuat alat bukti elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, maka KUHAP dapat dikesampingkan, agar tidak terjadi kekosongan hukum. (Eddy O.S. Hiariej, 2012) Sebagai aparat penegak hukum yang bertugas untuk memeriksa mengadili serta memutus perkara Hakim tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan berdasarkan alasan undang-undang tidak jelas atau tidak lengkap, sehingga dalam hal ini Hakim haruslah menggunakan metode argumentasi dalam menyelesaikan kasus di dalam persidangan, dikarenakan belum diatur secara khusus di dalam KUHAP mengenai alat bukti elektronik. (Adji, Indriyanto Seno, 2008)

Di dalam pengadilan, secara yuridis belumlah mempunyai dokumen atau informasi dalam bentuk elektronik yang dipakai untuk alat bukti dalam menyelesaikan perkara di dalam pengadilan. (Anwar, Yesmil, Adang, 2009) Negara Indonesia dalam sistem hukum pembuktian yang terkait dengan permasalahan dengan pembuktian elektronik sebelumnya belum diatur secara jelas, namun setelah diundangkannya UU ITE, yang mengutamakan bahwa alat bukti elektronik berfungsi sebagai informasi, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti di persidangan. (Atmasasmita, Romli, 2010) Dengan demikian, undang-undang ini diharapkan “dapat menjawab berbagai hak yang berkaitan dengan hukum (termasuk hukum pembuktian) yang berkenaan dengan dunia maya (*cyber law, virtual world law*), hukum tentang teknologi dan komunikasi (*law technology of information and communication*), dan hukum tentang perdagangan. (I Dewa Made Suartha, 2015)

#### **IV. Simpulan dan Saran**

##### **a. Simpulan**

Perlunya melegalkan teknologi informasi elektronik menjadi alat bukti yang diakui di Indonesia adalah karena tindak pidana sekarang ini semakin canggih dengan menggunakan media elektronik, termasuk didalamnya menyebarkan informasi ujaran kebencian. Sehingga Alat bukti teknologi informasi elektronik diajukan oleh para pihak untuk pembuktian di pengadilan dan dapat pula berupa bahan-bahan yang digunakan untuk membantah dakwaan ataupun pembelaan dari terdakwa.

##### **b. Saran**

1. Seharusnya dengan perkembangan teknologi informasi elektronik yang semakin pesat pemerintah harus memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat luas, agar jangan sampai penggunaan teknologi khususnya terkait penyampaian informasi menjadi penggunaannya menjadi salah arah.
2. Seharusnya dengan adanya sanksi yang berat terkait tindak pidana ujaran kebencian melalui media elektronik harusnya hakim dapat menjatuhkan hukuman yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku, namun dengan adanya sanksi yang berat didalam undang-undang informasi teknologi elektronik jangan sampai malah bisa mencederai demokrasi dalam kebebasan menyampaikan pendapat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adji, Indriyanto Seno, 2008, Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian, Jakarta
- Anwar, Yesmil, Adang, 2009, Sistem Peradilan Pidana, Widya Padjajaran, Bandung
- Atmasasmita, Romli, 2010, Sistem Peradilan Pidana Komtemporer, Kencana Prenada Group, Jakarta
- Eddy O.S. Hiariej, 2012, Teori dan Hukum Pembuktian, Erlangga, Jakarta.
- I Dewa Made Suartha, 2015, "Pergeseran Asas Legalitas Formal ke Formal dan Material dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional" Fakultas Hukum Universitas Udayana, Yustitia, Vol. 4 Nomor 1, Januari-April 2015.
- Munir Fuady, 2012, Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata, PT

- Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nizam Zakka Arrizal. (2020). *Perlindungan Hukum Sebagai Instrumen Penjaga Muruah Bangsa Indonesia*. Prosiding Seminar Nasional Unhamzah 2020. Artikel Ke 8, Universitas Amir Hamzah: Medan.
- Putri Visky Saruji, 2015, "Kekuatan Hukum Pembuktian Tandatanganan pada Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata", *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Sofyan Wimbo Agung Pradnyawan. (2020). *L'application Des Lois À L'ère De La Société 5.0*. *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum* Vol.4 No.1, Maret 2020
- Sulistya Eviningrum, Hartiwiningsih, Moh. Jamin, 2019. *Strengthening Human Rights-Based Legal Protection on Victims of Child Trafficking in Indonesia*. *International Journal of Advanced Science and Technology*. Vol. 28, No. 20, (2019), pp. 296-300
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Tarnasaksi Elektronik
- UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik